


|  |   |               |                 |
|--|---|---------------|-----------------|
| <br><b>SEKOLAH TINGGI ILMU<br/>EKONOMI PANCASETIA</b> | <b>STANDAR<br/>OPERASIONAL<br/>PROSEDUR</b>                 | No. Dokumen   | LPM STIEPAN SOP |
|  |   | Berlaku Sejak | 07-03-2022      |
|  | <b>MBKM MITRA<br/>PENELITIAN/<br/>TEMPAT<br/>PENELITIAN</b> | Revisi        |                 |
|  |   | Halaman       |                 |

## **SOP MBKM MITRA PENELITIAN/TEMPAT PENELITIAN**

### **1. TUJUAN**

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM mitra penelitian/tempat penelitian
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang penelitian.

### **2. Dasar Pelaksanaan Penelitian**

Dasar pelaksanaan penelitian adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.

### 3. **Prosedur Mitra Penelitian/Tempat Penelitian MBKM**

#### **Tempat Program Penelitian**

Kegiatan penelitian/riset yang ditawarkan, yaitu kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, **yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.** Tempat penelitian dapat dilakukan pada lembaga riset seperti Lembaga Eijkman, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspittek) Serpong, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Center, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), National Aeronautics and Space Administration (NASA), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Kemendikbud, Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Daerah maupun di pusat-pusat studi di perguruan tinggi.

Mahasiswa dapat memilih tempat untuk program MBKM Penelitian dengan syarat tempat tersebut yang telah memiliki MOU dengan STIE Pancasetia baik instansi pemerintah maupun swasta. Adapun lembaga pemerintah yang telah memiliki MOU dengan STIE Pancasetia adalah BKKBN. Namun, jika instansi pemerintahan atau swasta tersebut tidak memiliki MOU dengan STIE Pancasetia tetapi bersedia dijadikan tempat untuk mahasiswa untuk melaksanakan program MBKM penelitian maka mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan kepada STIE Pancasetia untuk dibuatkan rekomendasi. Lembaga swasta dapat dijadikan tempat program MBKM penelitian seperti perusahaan, koperasi, organisasi kemasyarakatan, lembaga siaran, dan lain-lain yang relevan.